



PUTUSAN

Nomor : 286/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX; tempat lahir Huta Siantar tanggal 02 Juni 1997, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bakti ABRI Lingkungan IV Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXX ; tempat lahir Pematang Siantar tanggal 08 Januari 1995 umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Gedung Serba Guna Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2016/PA. Pyb pada tanggal 13 September 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 87/32/II/2015, tertanggal 12 Pebruari 2015;

2.-----B

ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di gedung serba guna Desa Perbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupeten Mandailing Natal, sampai pisah ;

3.-----B

ahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhuhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak dua minggu pernikahan timbul perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya disebabkan :

- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Adanya campur tangan pihak ketiga;

5.-----B

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah/ranjang, karena Penggugat ingin pergi berobat sebab Penggugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi adik dari Ibu Penggugat untuk menemani Penggugat berobat Penggugat pun minta izin kepada Tergugat untuk pergi kerumah orangtua Penggugat keesokan harinya Penggugat terus menerus menghubungi HP Tergugat namun tidak ada jawaban;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak pernah tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan thalak satu bain suhgra Tergugat (XXXXX) kepada diri Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat menurut relas panggilan Nomor : 286Pdt.G/2016/PA.Pyb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dari gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :



□ Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Nomor: 87/32/II/2015, yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Ibu Penggugat adalah saudara kandung saksi;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 20015 yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Perbangunan;

-----B

ahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;

-----B

ahwa dua minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B

ahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab (malas bekerja) dalam memberi nafkah/menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun nafkah bathin



Penggugat, Tergugat juga sangat tergantung kepada kehendak kedua orangtuanya baik dalam masah pekerjaan maupun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-----B

ahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak mau peduli dan tidak mau mengantarkan Penggugat pergi berobat;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya hingga sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

SAKSI II : Saksi II; umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ABRI Lingkungan IV Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Ibu Penggugat adalah saudara kandung saksi;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 20015 yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Perbangunan;

-----B

ahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;

-----B

ahwa dua minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



-----B
ahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab (malas bekerja) dalam memberi nafkah/menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun nafkah bathin Penggugat, Tergugat juga sangat tergantung kepada kehendak kedua orangtuanya baik dalam masah pekerjaan maupun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-----B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak mau peduli dan tidak mau mengantarkan Penggugat pergi berobat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya hinggga sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara peridangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



tersebut juga tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil / alasan pada pokoknya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, Tergugat juga malas bekerja dan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dicampuri orang tua Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan atau memperdulikan Penggugat lagi hingga sampai sekarang sudah sekitar 1,5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula ada mengirimkan jawaban secara tertulis, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri ;_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat kutipan akta nikah (bukti P.1) yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat



(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan para saksi dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : **Saksi** telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat baik nakhkah lahir maupun nafkah bathin, Tergugat juga malas bekerja dan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dicampuri orang tua Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan atau memperdulikan Penggugat lagi hingga sampai sekarang sudah sekitar 1,5 tahun lamanya,

serta penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, pihak keluarga dan saksi juga mengatakan tidak bersedia atau tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain telah disertai dengan alasan serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya prselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga mengatakan ketidaksangguppannya lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan setelah mendengar keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



- a.-----Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, juga campur tangan kedua orang tua Tergugat dalam hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat;
- b.-----Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar satu setengah tahun lamanya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan, membelanjai Penggugat;
- c. Bahwa keluarga/ saksi tidak ingin mendamaikan dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab/hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (tidak harmonis lagi) dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, akan tetapi didalam kehidupan rumah tangga unsur bathin mempunyai peranan penting dalam hubungan suami isteri bila unsur ini sudah rapuh dan salah satu pihak sudah minta cerai, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan bila salah satu pihak tetap pada pendiriannya tidak ingin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya, sehingga jalan bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :



خلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya : Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat adalah suatu pertanda bahwa Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan karena sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat, untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

قلط ض اقل ا هيلع قلط اهج و زل ةج و زل ا ةبغ ر م دع دتس ا

Artinya : Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini berarti diantara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi suatu masalah atau sesuatu hal atau paling tidak perbedaan pendapat sehingga perlu untuk didamaikan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar/tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, maka perceraian mereka juga harus dicatat oleh PPN di tempat perkawinan dilangsungkan tersebut, sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk memenuhi kehendak Pasal 64A ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



PPN di tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.-----M
enjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
- 4.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
- 5.-----M
enghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H. oleh kami **Drs.Abdul Hamid Lubis, MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S.Hi, MH.** dan **Risman Hasan, S.Hi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb



HAKIM ANGGOTA

Sri Armaini, S.Hi, MH.

HAKIM ANGGOTA

Risman Hasan, S.Hi, MH.

KETUA MAJELIS

Drs.Abdul Hamid Lubis, MH.

PANITERA

Drs. H.M. Nasir

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	225000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan Nomor :286/Pd.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)